



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PETIKAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 /TK/TAHUN 2025

TENTANG

PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst.

Mengingat : dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : dst.

KESATU : Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2025

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 /TK/TAHUN 2025

TANGGAL 29 APRIL 2025

| Nomor Urut | Nama | Pangkat/Jabatan | Tanda Kehormatan yang Dianugerahkan |
|------------|--|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1857. | Dr. dr Raditya Wratsangka, Sp.OG(K) NIP 196205271990031002 | Pembina/Lektor Kepala pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III | Satyalancana Karya Satya X Tahun |

Untuk petikan yang sah

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan,



Laksma TNI I Bayu Trikuncoro, S.E., M.M., CHRMP.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO



№. 1857/4/2025



Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia Menganugerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya X Tahun Kepada

Nama : Dr. dr Raditya Wratsangka, Sp.OG(K)
Pangkat : Pembina NIP 196205271990031002
Jabatan : Lektor Kepala pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III

sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

KEPPRES RI No. 30 / TK / TAHUN 2025

Jakarta, 29 April 2025
Presiden Republik Indonesia

Prabowo Subianto